

UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MELALUI MEDIASI SEBAGAI JALUR ALTERNATIF

Hartana, Putu Darmika

Universitas Bung Karno

Universitas Pendidikan Ganesha

E-mail: hartana_palm@yahoo.com, darmika.3@undiksha.ac.id

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui secara jelas tentang adanya sengketa pertanahan, mengetahui apa pentingnya upaya preventif dalam menanggulangi sengketa itu sendiri, serta untuk mengetahui jalur alternatif yang tepat dalam penyelesaian sengketa tanah. Adapun metode yang digunakan dalam pengumpulan data yakni dengan menerapkan literatur yaitu mengutip dari beberapa referensi, sumber buku, artikel, maupun dari jurnal dan makalah yang sudah di baca sebelumnya. Hasil pembahasan dari artikel ini menunjukkan bahwa Hukum Agraria adalah suatu kumpulan atau beranekaragam bidang hukum yang masing-masing mengatur hak penguasaan atas adanya sumber daya alam yang terdiri atas hukum tanah, hukum air, hukum pertambangan, hukum perikanan, hukum penguasaan atas tenaga serta unsur dalam ruang angkasa. Dimana tujuan daripada hukum agraria dalam penyelesaian sengketa itu sendiri adalah untuk mencapai kesepakatan bersama secara adil dengan para pihak. Salah satunya dengan menerapkan jalur alternatif melalui proses mediasi dalam penyelesaian sengketa tanah untuk mencapai kesepakatan bersama atau *win-win solution*. Dengan ini para pihak dapat mendapatkan kepastian hukum atas hak serta rasa keadilan dalam menemukan jalan penyelesaian problematika yang dialami serta dalam mempertahankan hak-hak yang seharusnya dimiliki.

Kata Kunci: Sengketa, Mediasi, Upaya Alternatif

ABSTRACT

This article aims to find out clearly about the existence of land disputes, to know what is the importance of preventive efforts in tackling the disputes themselves, and to find out the right alternative paths in resolving land disputes. The method used in data collection is by applying literature, namely quoting from several references, book sources, articles, as well as from journals and papers that have been read before. The results of the discussion of this article show that Agrarian Law is a collection or various fields of law, each of which regulates the right to control over the existence of natural resources consisting of land law, water law, mining law, fisheries law, law of control over labor and elements in space. Where the purpose of agrarian law in resolving the dispute itself is to reach a mutual agreement fairly with the parties. One of them is by implementing an alternative route through a mediation process in resolving land disputes to reach a mutual agreement or a win-win solution. With this, the parties can obtain legal certainty on their rights and a sense of justice in finding ways to resolve the problems they are experiencing and in defending the rights they should have.

Keywords: Dispute, Mediation, Alternative Efforts

PENDAHULUAN

Hukum Agraria dikenal dengan sebutan *Agrarian Laws* yakni suatu aturan hukum yang bertujuan untuk mengadakan pembagian tanah yang luas dalam rangka lebih meratakan hak penguasaan serta kepemilikannya.¹ Namun, lain halnya dengan hukum agraria dalam UUPA yang dinyatakan dengan tegas bahwa Hukum agraria juga dapat dikatakan sebagai suatu kumpulan atau kelompok diberbagai bidang hukum yang mengatur jalannya aturan hukum dan memberi arahan atas pemanfaatan sumber daya alam yang ada seperti tanah, air, perikanan, pertambangan, tenaga, dan lain sebagainya. Pada hukum tanah yang terdapat Pasal 4 UUPA dijelaskan bahwa atas dasar hak menguasai dari Negara ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum.

Di Indonesia banyak ditemui dan sering terjadi berbagai permasalahan akan konflik tanah berujung menjadi sengketa yang tentu diperdebatkan oleh beberapa pihak yang berkaitan. Dimana, tanah fungsinya sangat penting bagi alam dan kehidupan manusia. Sehingga tanah menjadi salah satu objek yang rawan terhadap konflik yang menimbulkan terjadinya sengketa tanah antar individu, karena setiap individu berusaha untuk mempertahankan setiap hak yang dimiliki dan menguasainya hal ini juga sering terjadi di lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, tanah juga bagian sumber daya bagi keberlangsungan hidup manusia yang dapat dilihat baik dari sisi perekonomian, sarana atau prasarana, hingga budaya. Yang secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat (3) bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Berdasarkan tinjauan konseptual dalam menanggulangi sengketa yakni dengan cara mediasi yang dilaksanakan oleh pihak yang berkaitan diluar peradilan maupun didalam peradilan. Disamping itu, sengketa yang sering terjadi disetiap wilayah tersebut tentu memerlukan upaya hukum yang dapat dilakukan dalam menghadapi penyelesaian sengketa tanah yang terjadi dengan menerapkan proses mediasi. Penyebab timbulnya sengketa ini bermacam-macam bisa karena proses sertifikasi tanah yang kurang jelas, dan dipengaruhi adanya rasa acuh dalam administrasi yang mudah di akui kepemilikan oleh pihak lain. Dengan ini, Jalur mediasi dapat ditempuh dalam perkara konflik sengketa ini dapat dikatakan sebagai salah satu mekanisme penyelesaian alternatif dalam berbagai problematika di lingkungan hidup, pertanahan, perikanan, air dan sebagainya yang dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Adanya pelaksanaan mediasi yang dilakukan dapat dijadikan sebagai upaya dalam bentuk perdamaian. Menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang dapat dengan cepat memberi kekuasaan hak kepada individu sengketa dalam menemukan titik terang menyelesaikan masalah dan mencapai rasa keadilan.²

METODE

Metode yang digunakan pada artikel ini yakni menerapkan literatur kepustakaan dan studi dokumen sebagai metode. Informasi yang dikumpulkan dengan metode kajian pustaka

¹ Harsono, P. B. (2020). Hukum Agraria Indonesia. In *Hukum Tanah Nasional Jilid 1*. Universitas Trisakti.

² *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 2008.*

yang bersumber dari buku, referensi, hasil penelitian, artikel, serta jurnal yang berkaitan. Sehingga artikel ini menjabarkan mengenai Upaya Penyelesaian Sengketa Tanah melalui Mediasi sebagai Jalur Alternatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Sengketa Pertanahan

Secara umum dapat diketahui bahwa sengketa merupakan suatu keadaan dimana terdapat pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain yang menimbulkan rasa ketidakpuasan dalam hal ini. Yang disebabkan oleh situasi perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan, pertikaian dan masalah yang terjadi antar pihak.³ Dikarenakan terdapat sikap melanggar kesepakatan yang telah ada diperjanjian yang sering disebut dengan Wanprestasi. Sehingga dalam perkara yang terjadi dengan objek tanah, yang disebut sengketa tanah muncul dikarenakan problematika masalah seputaran tanah di zaman sekarang. Hal ini tentu memunculkan usaha individu untuk menuntut perbaikan serta hak dalam bidang penggunaan tanah untuk kesejahteraan dan keberlangsungan hidup masyarakat serta kepastian hukum. Adanya sengketa pertanahan yang sering terjadi saat ini juga berlandaskan payung hukum yang tercantum dalam Pasal 1 butir 2 Perkab Nomor 1 Tahun 2011 tentang Sengketa Pertanahan mengenai Prselisihan pertanahan antara orang-perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas pada sosio-politis.⁴

Disamping itu, kepemilikan tanah dikatakan sebagai wewenang berupa hak untuk menggunakan dan memanfaatkan tanah tersebut.⁵ Sebagaimana dalam objek tanah tentu memiliki hukum yang berlaku sebelum UUPA di wilayah Indonesia. Tujuan terbentuknya Hukum sebagai pedoman dalam menegakkan keadilan serta keputusan permasalahan sengketa tanah. Timbulnya sengketa ini dipengaruhi banyak faktor bisa karena proses sertifikat tanah yang kurang, dan juga karena adanya rasa acuh pada pendataan sehingga mudah di akui kepemilikan oleh pihak lain. Jika dilihat dari pandangan antropologi hukum bahwa sengketa tidak harus bermakna negatif dalam kelangsungan hidup individu, karena pada dasarnya sengketa memiliki sisi positif yang dapat memperkuat integrasi dan kohesi hubungan sosial dilingkungan masyarakat. Jadi, sesungguhnya sengketa yang terjadi dalam masyarakat bersifat integratif karena sengketa juga mempunyai daya untuk membuat, mengembangkan, mengimplementasikan kondisi sosial, hubungan tata yang ada dikehidupan.⁶

2. Pentingnya Upaya Preventif dalam Sengketa

³Andrian Febrianto, S. M. (2019). *Sengketa Hukum dan Penyelesaian*. Retrieved Desember 17, 2022, from <https://www.andrianfebrianto.com/2019/10/sengketa-hukum-dan-penyelesaian.html?m=1>

⁴Sukayadi, S. d. (2013, Desember). *Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (Hasil penelitian STPN)*.

⁵Dr.H.M.Arba, S. (2021). *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

⁶Siagian, S. M. (2015). *Pengantar Studi Antropologi Hukum Indonesia*. Jakarta: Press UIN.

Sering terjadi problematika sengketa dibidang pertanahan, yakni dengan menjadikan tanah sebagai salah satu permasalahan antar pihak. Dengan ini, upaya yang dapat dilakukan yakni meningkatkan upaya preventif atau pencegahan sebelum terjadi sengketa. Baik dari hal yang sifatnya umum maupun khusus yang sering terjadi antara pihak-pihak yang mengalami permasalahan sengketa ini. Konflik yang mudah timbul di masyarakat ini memiliki potensi yang cukup besar dalam mempengaruhi individu-individu sehingga tidak dapat dikendalikan tanpa adanya hukum maupun peraturan yang dijadikan sebagai pedoman agar tidak melakukan hal-hal diluar kendali ataupun terkait dengan hal yang tidak diinginkan itu terjadi. Adapun upaya yang dapat diterapkan dalam mengecilkan angka kenaikan presentase sengketa tanah yang timbul lebih banyak lagi, dengan dapat menerapkan beberapa langkah yang dapat dilakukan sebagai upaya pencegahan yakni terdapat 5 (lima) upaya preventif yang dapat dilakukan :⁷

- 1) Penertiban pendataan petanahan yang kaitannya dengan problem, yakni dengan adanya upaya penertiban administrasi ini dapat meminimalisir sengketa tanah. Dengan meninjau serta memperhatikan data-data maupun administrasi yang diperlukan oleh para pihak sesuai dengan hak yang dimiliki. Sehingga dengan upaya pencegahan ini masyarakat lebih dapat teliti dalam melakukan proses apapun mengenai administrasi ataupun perjanjian yang akan dijalankan.
- 2) Tindakan proaktif untuk mencegah dan menangani potensi konflik, selain dalam administrasi tindakan proaktif ini juga sangat diperlukan dalam menangani sekaligus sebagai upaya pencegahan konflik sengketa dibidang pertanahan. Tindakan proaktif ini cenderung bersifat lebih bertanggung jawab serta dapat mengambil keputusan yang menguntungkan yang dipengaruhi oleh sifat inisiatif yang dominan. Serta individu diharapkan untuk memiliki tindakan proaktif ini dalam menghadapi permasalahan seperti halnya pada sengketa tanah. Sehingga masyarakat yang memiliki tindakan seperti ini dapat mudah untuk melakukan apapun di situasi ataupun kondisi yang tidak mendukung tujuannya namun individu ini tetap mempertahankan cara dan memilih bertindak seperti ini agar mencapai tujuannya hingga terwujud dengan mematuhi dan menjalankan aturan hukum yang berlaku pada wilayahnya.
- 3) Pembinaan hukum atau sosialisasi program pertanahan, terkait dengan adanya sosialisasi program pertanahan tentu dapat membantu serta menambah wawasan mengenai hukum dalam objek pertanahan di kehidupan masyarakat sehingga masyarakat mampu dan mengetahui hal yang harus dilakukan serta hal yang perlu dihindari dalam mengambil atau menentukan suatu keputusan.
- 4) Pembinaan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, dalam upaya ini pembinaan serta pemberdayaan tentu diperlukan sebagai salah satu cara untuk memberi arahan serta pedoman yang dapat digunakan sebagai bekal dalam memutuskan sesuatu pada keberlangsungan hidup dimasyarakat. Pembinaan dan pemberdayaan ini juga tentu memberikan ruang untuk individu-individu belajar saling berkomunikasi maupun sharing hingga mencari solusi bersama dalam menghadapi permasalahan.

⁷ Ahmad Zulfikar, S. M. (2017). *Upaya Penyelesaian Sengketa Konflik Pertanahan*.

- 5) Pemetaan tanah yang rawan konflik, yakni pada upaya preventif sengketa maka pentingnya unsur pemetaan tanah yang akan dijadikan sebagai objek, dengan ini pemetaan perlu dilakukan agar para pihak ataupun individu yang akan memanfaatkan serta menggunakan tanah tersebut aman dan sah secara hukum. Disamping itu, juga dapat mengetahui situasi kondisi maupun kepemilikan tanah tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman yang akan menjadi timbulnya perselisihan hingga pertikaian terkait kepentingan tanah oleh masing-masing pihak. Sehingga tujuan diadakannya pemetaan tanah terhadap kondisi tanah yang rawan konflik juga sebagai salah satu bentuk upaya pencegahan sengketa dengan begitu individu mengetahui perkembangan dan ranah wewenang kepemilikan tanah tersebut.

Dengan ini, masyarakat dapat menerapkan upaya pencegahan tersebut untuk meminimalisir terjadinya sengketa. Adanya strategi preventif sebagai pengendalian sosial ini bertujuan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diharapkan dimasa mendatang.⁸

3. Jalur Alternatif sebagai Penyelesaian Sengketa

Adanya problematika dalam objek tanah sebagai sengketa ini tentu menimbulkan keresahan bagi masing-masing pihak yang mengalami konflik tersebut. Dengan itu, sengketa juga perlu diakhiri dan diarahkan bagaimana baiknya atau solusi yang dapat dilakukan secara bersama demi mencapai kesepakatan dan menghasilkan keputusan yang adil antar pihak.

Dimana, dapat diketahui bahwa terdapat beberapa upaya penyelesaian sengketa tanah yang dapat diterapkan. Beberapa penyelesaian sengketa yakni sebagai berikut :⁹

- 1) Konsultasi, yakni upaya penyelesaian dengan tindakan ini sifatnya *personal* terjadi antar pihak satu dengan pihak lainnya sebagai konsultan. Dimana, pihak konsultan member pendapat kepada klien sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan klien tersebut. Dimana, peran konsultan ini hanya memberi masukkan hukum sesuai proporsi yang diinginkan klien.
- 2) Negosiasi, yaitu sarana untuk para pihak yang memiliki sengketa agar berdiskusi atau perundingan terkait cara menyelesaikan sengketa tanpa adanya keterlibatan orang ketiga. Dalam hal ini, menyelesaikan sengketa dipantau oleh pihak yang bersifat informal. Dengan negosiasi para pihak yang memiliki urusan sengketa dapat melakukan proses peninjauan ulang atas hak dan kewajiban pihak bersengketa dengan kondisi yang terdapat peluang saling

⁸ Fauzan, I. (2020, September 07). Strategi Pventif dalam Proses Pengawasan dan Pengendalian Manajemen.

⁹ YUNIARTI, S. (2017, Mei). *RAGAM DAN BENTUK ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA*. Retrieved from <https://business-law.binus.ac.id/2017/05/31/ragam-dan-bentuk-alternatif-penyelesaian-sengketa/>

mendapat keuntungan dengan adanya keringanan atas hak tertentu berdasarkan atas persetujuan kesepakatan yang sudah dilaksanakan oleh para pihak.

- 3) Konsiliasi, yakni menyelesaikan sengketa bersama pihak ketiga yang disebut konsiliator yang memiliki sifat aktif dengan mengambil dan merancang langkah-langkah penyelesaian yang akan ditunjukkan kepada pihak yang mempunyai sengketa. Apabila pihak yang bersengketa tidak mampu membuat suatu kesepakatan, dengan itu pihak ketiga dapat mengusulkan jalan keluar sengketa dengan catatan perantara memiliki kewenangan membuat putusan dan hanya memiliki kewenangan merancang rekomendasi. Dengan ini pelaksanaannya tergantung adanya perilaku baik para pihak sengketa.
- 4) Mediasi, yaitu salah satu cara untuk menyelesaikan sengketa dengan didampingi perantara disebut dengan mediator yang bersifat penengah. Peran mediator ini hanya memberikan bantuan berupa cara alternatif dalam menyelesaikan sengketa dengan cara tidak memutuskan atau memaksa perspektif atau nilai atas problem selama proses mediasi dijalankan, yang selanjutnya ditetapkan sendiri oleh pihak yang bersengketa. Serta tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, yakni cara penyelesaian sengketa dengan bentuk melalui proses diskusi untuk mendapatkan kesepakatan para pihak yang tentunya didampingi mediator.
- 5) Arbitrase, ini memiliki bentuk penyelesaian hampir sama dengan penyelesaian adjudikatif. Upaya penyelesaian ini diputuskan oleh arbiter atau majelis arbiter yang bersifat *final and binding* dengan didasarkan perjanjian yang dirancang tertulis oleh individu yang bersengketa. Cara menyelesaikan dilakukan diluar pengadilan umum serta sepenuhnya bukan sengketa diselesaikan lewat proses arbitrase, melainkan dapat sengketa menuntut hukum dikuasai dalam menyelesaikan masalah ini bersama.

Dengan ini, penyelesaian yang dapat dilakukan sebagai bentuk upaya penyelesaian sengketa yang bersifat alternatif yakni dengan menggunakan proses mediasi sebagai jalur penyelesaian. Oleh karena itu, dengan cara ini dapat dikatakan sebagai pilihan yang tepat dalam penyelesaian yang dimana, pada proses menyelesaikan sengketa lewat jalan mediasi tentu dapat member rasa kesamaan kedudukan antar pihak-pihak yang bersengketa sama serta menghasilkan *win-win solution* antar pihak yang bersengketa. Proses mediasi ini juga sangat efektif diterapkan dalam penyelesaian sengketa tanah. Pelaksanaan mediasi sebagai media menyelesaikan sengketa yang tergantung dalam beberapa aspek seperti kebudayaan setiap wilayah, serta adatnya mungkin masih melekat sehingga masih terjadi ketidakselarasan mengenai permasalahan tanah di masing-masing wilayah. Sehingga peranan tokoh masyarakat serta hukum adat yang berlaku juga diperlukan dalam penyelesaian sengketa dibidang pertanahan melalui proses mediasi. Mediasi juga dikenal dengan bentuk jalan alternatif menyelesaikan sengketa pada individu yang terlibat kasus sengketa pertanahan. Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dalam Pasal 1 ayat 7.¹⁰

¹⁰ Bekasi, M. A. (2021, Februari 03). *Prosedur Mediasi*. Retrieved from Dasar Hukum: <https://www.pa-bekasi.go.id/index.php/layanan-hukum/mediasi/prosedur-mediasi>

Dengan mediasi ini memiliki tujuan untuk membangun kerjasama didalam ranah diskusi sengketa antar pihak yang terdapat pihak penengah dengan adil. Tentunya dengan ini dapat mengarahkan para pihak pada perwujudan pencapaian kesepakatan tujuan bersama-sama dengan damai dan adil. Disamping itu, bahwa menyelesaikan sengketa lewat mediasi ini mampu mengarahkan kedua pihak pada posisi yang setara, serta tidak adanya pemenang atau kalah. pada mediasi, pihak yang sengketa memiliki hak dalam mengambil keputusan. Dan didampingi mediator yang hanya membantu para pihak dalam memantau proses mediasi guna mencapai suara sepakat bersama. Sehingga setelah penyelesaian lewat mediasi ini selanjutnya akan diserahkan kepada pihak hukum yang berwenang melalui pengadilan untuk menentukan keputusan yang baik sebagaimana mestinya antar pihak yang bersengketa tersebut

KESIMPULAN

Sengketa yaitu suatu keadaan dimana terdapat pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain yang menimbulkan rasa ketidakadilan dalam hal ini. Yang disebabkan oleh situasi perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan, pertikaian dan konflik yang ada antar kedua belah individu. Dikarenakan adanya hal dilanggar terhadap kesepakatan yang ada pada perjanjian yang sering disebut dengan wanprestasi. Sehingga dalam perkara yang terjadi ini yang melibatkan unsur objek tanah juga sering menjadi problematika dalam bentuk sengketa tanah yang dapat diselesaikan dengan jalur alternatif melalui mediasi sebagai salah satu cara upaya penyelesaian sengketa. Hal ini tentu dapat diimbangi dengan upaya preventif guna meminimalisir meningkatnya konflik sengketa tanah di masing-masing wilayah. Dan disamping itu, adanya strategi preventif ini juga dapat dikatakan sebagai pengendalian sosial yang bertujuan untuk mengurangi terjadinya hal-hal yang tidak diharapkan dimasa yang mendatang. Sehingga dapat menjadikan antar pihak yang bersengketa mempunyai wewenang saat mengambil keputusan dengan didampingi mediator guna mewujudkan kesepakatan bersama yang bersifat damai dan adil serta menghasilkan *win-win solution* antar kedua belah pihak.

SARAN

Dengan ini, upaya penyelesaian melalui jalur alternatif melalui mediasi menjadi salah satu faktor upaya menyelesaikan konflik sengketa tanah yang banyak dialami masyarakat. Serta pada dasarnya proses mediasi ini bersifat damai, efisien, dan dapat membuat lapangan lebih luas kepada para individu untuk mendapat penyelesaian yang baik serta berkeadilan. Dan paling berpengaruh dalam penyelesaian sengketa secara alternatif ini, para pihak maupun masyarakat juga dapat menerapkan upaya preventif guna mengurangi hal-hal yang tidak diharapkan di masa mendatang dikarenakan konflik sengketa tanah yang banyak terjadi di masing-masing wilayah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Zulfikar, S. M. (2017). *Upaya Penyelesaian Sengketa Konflik Pertanahan*.

Andrian Febrianto, S. M. (2019). *Sengketa Hukum dan Penyelesaian*. Retrieved Desember 17, 2022, from <https://www.andrianfebrianto.com/2019/10/sengketa-hukum-dan-penyelesaian.html?m=1>

- Bekasi, M. A. (2021, Februari 03). *Prosedur Mediasi*. Retrieved from Dasar Hukum: <https://www.pa-bekasi.go.id/index.php/layanan-hukum/mediasi/prosedur-mediasi>
- Dr.H.M.Arba, S. (2021). *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fauzan, I. (2020, September 07). Strategi Pventif dalam Proses Pengawasan dan Pengendalian Manajemen.
- Harsono, P. B. (2020). Hukum Agraria Indonesia. In *Hukum Tanah Nasional Jilid 1*. Universitas Trisakti.
- Ningrat, R. A. P. W., Mangku, D. G. S., & Suastika, I. N. (2020). Akibat Hukum Terhadap Pelaku Pelanggar Hak Cipta Karya Cipta Lagu Dikaji Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Dan Copyright ACT (Chapter 63, Revised Edition 2006). *Ganesha Law Review*, 2(2), 180-192.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 2008.*
- Pramita, K. D., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2022). Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Pada Anak di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(1), 28-37.
- Rahayu, K. I., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing) Ditinjau Dari Undang-Undang No 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 145-155.
- Siagian, S. M. (2015). Pengantar Studi Antropologi Hukum Indonesia. Jakarta: Press UIN.
- Sukayadi, S. d. (2013, Desember). *Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (Hasil penelitian STPN)*.
- YUNIARTI, S. (2017, Mei). RAGAM DAN BENTUK ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA . Retrieved from <https://business-law.binus.ac.id/2017/05/31/ragam-dan-bentuk-alternatif-penyelesaian-sengketa/>